PERATURAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 170a/UN35.10/OT/2023

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik di Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang menggunakan sistem blok melalui metode *Problem-based Learning* perlu diterbitkan Peraturan Akademik tersendiri;

b. Bahwa peserta didik perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga terselenggara pendidikan yang efektif dan efisien dimana peserta didik dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;

13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Tentang Penilaian Hasil Belajar di Universitas Negeri Padang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Kegiatan Akademik Universitas Negeri Padang;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang;
17. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 817/UN35/EP/2018 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun 2018;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
19. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
20. Keputusan Rektor Nomor 807/UN35/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028;
21. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 817/UN35/EP/2023 tentang Pendirian Program Studi Kedokteran Program Sarjana pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
22. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 818/UN35/EP/2023 tentang Pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter adalah peraturan yang mengatur kegiatan akademik pada Tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Pendidikan Profesi Dokter;
2. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum, serta dikelola oleh Koordinator Program Studi;
3. Koordinator Program Studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan di bawah Dekan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tingkat program studi;
4. Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan di tingkat fakultas yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan akademik yang berada di bawah fakultas;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Kedokteran atau Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menurut aturan dan kurikulum yang berlaku;
6. Dokter Muda adalah sebutan/panggilan terhadap mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
7. Profesi Dokter adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat;
8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;

9. Standar Kompetensi Dokter Indonesia adalah standar minimal yang harus dimiliki dokter pada saat menyelesaikan pendidikan kedokteran dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
10. Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan dokter dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
12. *Medical Education Unit* selanjutnya disingkat dengan MEU adalah suatu unit pendidikan kedokteran yang kegiatannya mencakup perencanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum pada semua program studi pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
13. Blok adalah suatu bentuk mata kuliah yang merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu dalam suatu proses pembelajaran berdasarkan sistem yang tertuang dalam standar kompetensi;
14. Keterampilan Klinis adalah suatu bentuk mata kuliah dimana pembelajaran psikomotor dilaksanakan dalam kegiatan akademik terstruktur, untuk mendapatkan kemampuan keterampilan klinis yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
15. Mata Kuliah Non-Blok adalah suatu bentuk mata kuliah yang berjalan selama satu semester penuh.
16. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan;
17. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi program studi, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi fakultas, khususnya dosen;
18. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara;
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
20. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah yang sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
21. Penasihat Akademik selanjutnya disingkat dengan PA adalah dosen yang diberikan penugasan oleh Dekan untuk memberikan bimbingan akademik dan bimbingan lainnya untuk kelancaran studi kepada mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa asuhannya selama mengikuti program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
22. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Universitas Negeri Padang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan;
23. Tutorial adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
24. Tutor adalah pembimbing kegiatan tutorial yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang sudah mengikuti pelatihan tutor;
25. Instruktur adalah pembimbing kegiatan Keterampilan Klinis yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang sudah mengikuti Pelatihan Instruktur Keterampilan Klinis;
26. Preseptor adalah pembimbing pada kegiatan di tahap pendidikan profesi dengan kualifikasi akademik dokter spesialis atau magister yang telah mengikuti pelatihan preseptor;
27. Gugus Penjamin Mutu selanjutnya disingkat dengan GPM adalah tim kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan evaluasi dan audit akademik setiap tahapan proses pendidikan untuk mencapai standar mutu akademik yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi peningkatan mutu akademik yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan;

28. Tim *Student Assessment* selanjutnya disingkat dengan TSA adalah tim kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengolah dan menganalisis hasil evaluasi proses pendidikan mahasiswa;
29. Tim Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah tim kerja dekanat yang bertugas dan berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan arah penelitian serta pengabdian kepada masyarakat serta publikasi jurnal, baik dosen maupun mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
30. Tim Pengelola Tugas Akhir adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan yang mempunyai tugas mengelola pelaksanaan tugas akhir mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
31. Tim Pengelola Skenario adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan yang mempunyai tugas mengelola penyusunan skenario yang akan digunakan dalam mata kuliah blok;
32. Komite Koordinasi Pendidikan selanjutnya disingkat dengan Komkordik adalah suatu unit fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi seluruh proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan yang dibentuk oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan Utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan;
33. Sistem Informasi Akademik adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online;
34. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa;
35. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang keahlian utama;
36. Mata Kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan mata kuliah lainnya, dan hanya dapat diambil oleh mahasiswa jika mata kuliah yang dijadikan syarat telah dinyatakan lulus;
37. Ujian adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran;
38. Kalender Akademik adalah kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap tahun;
39. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat dengan KRS adalah daftar mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa untuk kegiatan kuliah selama satu semester;
40. Lembaran Hasil Studi selanjutnya disingkat dengan LHS adalah daftar nilai dari mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa sesuai yang tercantum di dalam KRS;
41. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu;
42. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi;
43. Yudisium Sarjana Kedokteran (S.Ked.) adalah suatu kegiatan untuk menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah lulus menjalani semua kegiatan akademik pada Tahap Sarjana Kedokteran, dan berhak menyandang gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked);
44. Yudisium Dokter adalah suatu kegiatan untuk menyatakan bahwa seorang Sarjana Kedokteran (S.Ked.) telah lulus menjalani semua kegiatan akademik Tahap Pendidikan Profesi Dokter serta telah lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter yang bersifat nasional dan berhak memakai gelar Dokter (dr.);
45. Pengambilan sumpah dokter adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh dokter yang baru lulus dengan melafalkan Sumpah Dokter yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
46. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
47. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran;
48. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah merupakan rumah sakit umum yang digunakan untuk mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran;
49. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan untuk pemenuhan capaian kompetensi dokter;
50. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang digunakan Dokter Muda untuk menjalani kepaniteraan klinik atau untuk menjalankan kegiatan akademik lainnya;

51. Wahana Pendidikan adalah instansi kesehatan atau non-kesehatan lainnya yang digunakan untuk memenuhi capaian kompetensi dokter dan/atau kekhususan program studi.

BAB II
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

(1) Calon mahasiswa harus memenuhi kriteria lulus Sekolah Menengah Umum atau setara maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
(2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui:
   a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) jalur undangan;
   b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK);
   c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri;
   d. Seleksi jalur khusus, sesuai aturan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB III
TAHAP SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 3
Tahap Pendidikan

(1) Tahap Pendidikan Kedokteran terdiri dari Tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Pendidikan Profesi Dokter. Tahap Pendidikan Profesi Dokter merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari Tahap Sarjana Kedokteran.
(2) Tahap Sarjana Kedokteran diakhiri dengan pemberian gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.) dan Tahap Pendidikan Profesi Dokter diakhiri dengan pemberian gelar Dokter (dr.).

Pasal 4
Standar Kurikulum

Pendidikan dilaksanakan mengacu kepada kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI), dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK), serta muatan lokal sesuai dengan visi dan misi.

Pasal 5
Sistem Pendidikan

(1) Sistem pendidikan pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah menggunakan sistem SPICES (*Student centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective dan Systematic*).
(2) Sistem pendidikan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter adalah sistem kepaniteraan klinik terintegrasi dan berdasarkan bukti (*evidence-based*) untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan klinis serta sikap profesional.

BAB IV
MASA STUDI DAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 6

(1) Masa studi pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah 7 (tujuh) semester dan masa studi paling lama adalah 14 (empat belas) semester.
(2) Masa studi pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter adalah 4 (empat) semester dan masa studi paling lama adalah 6 (enam) semester.
(3) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal/ganjil dan semester genap.

Pasal 7

(1) Satu semester pada Tahap Sarjana Kedokteran terdiri dari 18 (delapan belas) minggu kegiatan akademik.
(2) Satu semester terdiri dari Mata Kuliah Blok, Mata Kuliah Keterampilan Klinis, dan Mata Kuliah Non-Blok serta kegiatan akademik lain sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

Pasal 8

(1) Satu semester Tahap Pendidikan Profesi Dokter terdiri dari 24 (dua puluh empat) minggu kepaniteraan klinik dan pembekalan.
(2) Kegiatan kepaniteraan klinik pada Bagian/Departemen Klinik yang selanjutnya disebut dengan istilah Siklus, terdiri dari Siklus Besar yaitu Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat

masing-masing Siklus berlangsung selama 10 (sepuluh) minggu; dan Siklus Kecil yaitu Ilmu Kesehatan Mata, THT-KL, Psikiatri, Ilmu Kulit dan Kelamin, Anestesiologi, Forensik dan Medikolegal, Neurologi, Pulmonologi, Radiologi, dan Elektif masing-masing Siklus berlangsung selama 5 (lima) minggu.

BAB V
BEBAN STUDI

Pasal 9

(1) Beban studi Tahap Sarjana Kedokteran adalah 153 (seratus lima puluh tiga) SKS yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) semester.

(2) Beban studi untuk setiap blok dan mata kuliah di luar blok:
a. Blok 1.1—Blok 1.5: masing-masing 6 SKS;
b. Blok 1.6—Blok 4.3: masing-masing 5 SKS;
c. Keterampilan Klinis I-VII: masing-masing KK 1 (1 SKS) dan KK II—VII (2 SKS);
d. Agama (3 SKS);
e. Pancasila (2 SKS);
f. Profesionalisme Dokter (2 SKS);
g. Pengantar Kewirausahaan (2 SKS);
h. Bahasa Indonesia (2 SKS);
i. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS);
j. Metode Penelitian (2 SKS);
k. Skripsi (4 SKS);
l. Manajemen Risiko Kesehatan Bencana Alam (Penilaian dan Analisis) (3 SKS);
m. KKN (2 SKS);
n. Manajemen Risiko Kesehatan Bencana Alam (Pengelolaan dan Evaluasi) (2 SKS);
o. *Preclerkship* (4 SKS).

(3) Jumlah beban studi yang dinyatakan dengan SKS di setiap semester pada Tahap Sarjana Kedokteran ditawarkan berupa paket yang harus dipedomani mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) kecuali dalam keadaan tertentu yaitu:
a. Semester 1: 24 SKS;
b. Semester 2: 23 SKS;
c. Semester 3: 19 SKS;
d. Semester 4: 21 SKS;
e. Semester 5: 21 SKS;
f. Semester 6: 22 SKS;
g. Semester 7: 23 SKS;

Pasal 10

(1) Beban studi untuk Tahap Pendidikan Profesi Dokter adalah 54 (lima puluh empat) SKS yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester.

(2) Beban studi pada kepaniteraan klinik yang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu masing-masing adalah 6 (enam) SKS, dan pada kepaniteraan klinik yang dilaksanakan selama 5 (lima) minggu masing-masing adalah 3 (tiga) SKS.

Pasal 11

Perhitungan Indeks Prestasi (IP) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) mata kuliah/blok, dibagi jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah/blok yang diambil pada satu semester, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IP} = \frac{\sum_{i=1}^{n} M_i K_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

dengan catatan:
IP = Indeks Prestasi
M_i = Angka mutu suatu mata kuliah/blok
K_i = Nilai kredit mata kuliah/blok
n = Jumlah mata kuliah/blok yang diambil pada setiap semester

BAB VI

BAGIAN PERTAMA
KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Pasal 12

(1) Kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun sesuai dengan SKDI, SPPDI, dan SNPK.
(2) Kurikulum Program Studi Kedokteran merupakan Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran dan dilanjutkan dengan Kurikulum Tahap Pendidikan Profesi Dokter.
(3) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun.

BAGIAN KEDUA
KURIKULUM TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

Pasal 13

(1) Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun berdasarkan SKDI, SPPDI, dan SNPK ditambah dengan muatan lokal.
(2) Standar Kompetensi Dokter Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang dokter dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
(3) Tujuh area kompetensi terdiri dari: 1) Profesionalitas yang Luhur; 2) Mawas Diri dan Pengembangan Diri; 3) Komunikasi Efektif; 4) Pengelolaan Informasi; 5) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran; 6) Keterampilan Klinis; dan 7) Pengelolaan Masalah Kesehatan.
(4) Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya yang disebut kompetensi inti.
(5) Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang harus dikuasai agar kompeten dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi seorang dokter layanan primer dalam UKM dan UKP.
(6) Muatan lokal dengan bobot maksimal 20%, disusun berdasarkan Visi dan Misi Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang serta masalah kesehatan yang menonjol atau dominan di daerah Sumatera Barat yang timbul karena kekhasan daerah, baik secara topografi maupun secara sosiokultural.
(7) Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disusun oleh MEU yang disetujui oleh Senat Fakultas dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 14

(1) Keseluruhan isi Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran disusun ke dalam 21 (dua puluh satu) Blok yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, 7 (tujuh) Keterampilan Klinis, serta Mata Kuliah Non-Blok.
(2) Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang telah disusun ke dalam blok disebut dengan Sistem Blok.

Pasal 15
Sistem Blok

(1) Sistem Blok sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2) disusun oleh MEU bersama dengan seluruh Kepala Departemen dan Koordinator Program Studi terkait Pendidikan Kedokteran di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri padang.
(2) Kompetensi setiap Blok dijabarkan menjadi 5 (lima) modul dan dilaksanakan oleh Tim Pengampu Blok.
(3) Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada setiap blok, maka masing-masing modul dilengkapi dengan skenario.
(4) Setiap Blok memiliki tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, topik kuliah pengantar, dan topik praktikum.

Pasal 16
Skenario

(1) Skenario adalah deskripsi suatu fenomena yang mengandung satu atau beberapa konsep ilmu yang dideskripsikan dalam bentuk masalah.
(2) Skenario sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
(3) Skenario ditulis dan disusun oleh Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang dikoordinir oleh Tim Pengelola Skenario dan disimpan dalam bentuk bank skenario oleh *Medical Education Unit*.

(4) Setiap skenario mengandung tujuan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari satu atau lebih tujuan pembelajaran blok.

Pasal 17
Tim Pengampu Blok dan Keterampilan Klinis

(1) Untuk melaksanakan sistem blok, Dekan menetapkan Tim Pengampu Blok dan Tim Pengampu Keterampilan Klinis.
(2) Tim Pengampu Blok terdiri atas Koordinator Blok dan Dosen yang mengampu topik dalam blok bersangkutan, bertugas menyusun Panduan Blok untuk Dosen dan Mahasiswa berdasarkan materi yang disusun oleh MEU, serta menyusun jadwal kegiatan blok melalui koordinasi dengan Koordinator Program Studi dan Koordinator Keterampilan Klinis.
(3) Tim Pengampu Keterampilan Klinis terdiri atas Koordinator Keterampilan Klinis dan Dosen yang mengampu topik dalam Keterampilan Klinis bersangkutan, bertugas untuk menyusun Panduan Keterampilan Klinis berdasarkan kurikulum dari MEU dan melaksanakan kegiatan pembelajaran Keterampilan Klinis.

BAGIAN KETIGA
KURIKULUM TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 18

(1) Kurikulum Tahap Pendidikan Profesi Dokter terdiri atas kurikulum inti dan muatan lokal dengan bobot maksimal 20%.
(2) Kurikulum inti disusun berdasarkan SKDI, SPPDI, dan SNPK.
(3) Kurikulum Tahap Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana yang dimaksud ayat (2) disusun oleh *Medical Education Unit* (MEU) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang bersama Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

Pasal 19

(1) Kurikulum Tahap Pendidikan Profesi Dokter disusun dan terintegrasi secara horizontal dan vertikal.
(2) Setiap bagian/departemen penyelenggara kepaniteraan klinik menyusun panduan, *log book*, dan modul untuk menunjang kegiatan kepaniteraan klinik.

BAGIAN KEEMPAT
MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

Pasal 20

(1) Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri dari: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Pengantar Kewirausahaan, Bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata.
(2) Beban Studi untuk masing-masing Mata Kuliah Wajib Universitas adalah Pendidikan Agama sebesar 3 (tiga) SKS, Pendidikan Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) SKS, Pancasila sebesar 2 (dua) SKS, Pengantar Kewirausahaan sebesar 2 (dua) SKS, Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) SKS, dan Kuliah Kerja Nyata sebesar 2 (empat) SKS.
(3) Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang mencirikan pencegahan pengendalian bencana alam, yaitu Manajemen Risiko Kesehatan Bencana Alam (Penilaian dan Analisis) dan Manajemen Risiko Kesehatan Bencana Alam (Pengelolaan dan Evaluasi).

Pasal 21
Kuliah Kerja Nyata

(1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah institusional Universitas Negeri Padang untuk program sarjana yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 (empat) SKS.
(2) Mata kuliah KKN merupakan mata kuliah wajib universitas yang dikelola oleh LPPM.
(3) Mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti KKN apabila telah mengikuti perkuliahan selama 6 (enam) semester efektif.
(4) Mahasiswa dapat memilih bentuk KKN sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Universitas.

BAB VII
STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 22

(1) Strategi pembelajaran yang digunakan pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah SPICES (*Student centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective dan Systematic*).

(2) Strategi pembelajaran yang digunakan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter adalah pembelajaran aktif yang terintegrasi berdasarkan masalah, berorientasi pada kesehatan masyarakat dengan pendekatan dokter keluarga.

Pasal 23

(1) Untuk kelancaran proses pembelajaran, Rektor menetapkan Koordinator Program Studi Sarjana Kedokteran sebagai pengelola kegiatan pada Tahap Sarjana Kedokteran.
(2) Untuk kelancaran proses pembelajaran, Rektor menetapkan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter sebagai pengelola kegiatan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter.

BAB VIII
BENTUK DAN PENGALAMAN BELAJAR

BAGIAN PERTAMA
BENTUK DAN PENGALAMAN BELAJAR PADA TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

Pasal 24

(1) Bentuk dan pengalaman belajar utama pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah tutorial dan belajar mandiri tentang ilmu kedokteran, serta mata kuliah non-blok.
(2) Bentuk pembelajaran psikomotor dilaksanakan dalam kegiatan akademik terstruktur yang disebut Keterampilan Klinis (KK), untuk mendapatkan kemampuan keterampilan klinis yang sesuai dengan SKDI.
(3) Untuk menunjang proses pembelajaran dilaksanakan kegiatan akademik terstruktur berupa kuliah pengantar, praktikum, diskusi pleno, serta kegiatan pembelajaran luar kampus.
(4) Pengalaman dalam penelitian dan penulisan ilmiah pada mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan proposal penelitian, skripsi/tugas akhir dan naskah publikasi.

Pasal 25

Seluruh kegiatan pembelajaran seperti dimaksud dalam Pasal 24 wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran.

Pasal 26
Pelaksanaan Tutorial

(1) Setiap kelompok tutorial terdiri dari 8—10 orang mahasiswa.
(2) Proses pembelajaran tutorial difasilitasi oleh seorang tutor.
(3) Diskusi kelompok tutorial dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari mahasiswa anggota kelompok.
(4) Kegiatan diskusi kelompok tutorial untuk setiap skenario dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu, pada hari yang berbeda dan disebut dengan tutorial hari pertama dan tutorial hari kedua.
(5) Diskusi kelompok tutorial dilaksanakan melalui aktivitas terstruktur yang disebut dengan *seven jump* (tujuh langkah), dengan urutan tahapan sebagai berikut:
    1. Klarifikasi istilah-istilah yang belum dimengerti;
    2. Menentukan masalah yang terdapat dalam skenario;
    3. *Brainstorming* dengan menggunakan *prior knowledge* untuk mendapatkan hipotesis atau penjelasan;
    4. Menyusun hipotesis atau penjelasan menjadi solusi tentatif dalam bentuk sistematika;
    5. Memformulasikan Tujuan Pembelajaran;
    6. Belajar mandiri untuk mengumpulkan informasi yang mengacu pada Tujuan Pembelajaran;
    7. Berbagi informasi yang didapatkan dari belajar mandiri.
(6) Pada tutorial hari pertama dilaksanakan langkah [1] sampai dengan langkah [5] dari *seven jump*, dalam waktu 2×50 menit.
(7) Langkah [6] dari *seven jump* berupa belajar mandiri dilaksanakan di antara tutorial hari pertama dan tutorial hari kedua.
(8) Pada tutorial hari kedua dilaksanakan langkah [7] dari *seven jump*, dalam waktu 2×50 menit.
(9) Tutorial harus dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan.
(10) Tutorial harus dilaksanakan di Ruang Tutor yang telah ditetapkan.
(11) Penilaian tutorial berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*checklist form*).

Pasal 27
Belajar Mandiri

(1) Belajar mandiri adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa tanpa bimbingan staf pengajar berdasarkan kaidah pembelajaran orang dewasa (*adult learning*).
(2) Belajar mandiri bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada skenario yang bersangkutan.
(3) Proses pengumpulan informasi dalam belajar mandiri dapat berupa studi kepustakaan dengan menggunakan perpustakaan konvensional maupun perpustakaan elektronik, dan dapat pula berupa diskusi ataupun konsultasi dengan pakar atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 28
Keterampilan Klinis

(1) Setiap kelompok keterampilan klinis terdiri dari 8—10 orang mahasiswa.
(2) Proses pembelajaran keterampilan klinis difasilitasi oleh seorang instruktur.
(3) Kegiatan pembelajaran keterampilan klinis dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam seminggu, setiap pertemuan dilaksanakan dalam waktu 2×50 menit.
(4) Kegiatan keterampilan klinis dilaksanakan di Laboratorium Keterampilan Klinis yang telah ditetapkan atau di tempat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan keterampilan klinis.
(5) Bila diperlukan, mahasiswa dapat melakukan kegiatan keterampilan klinis tambahan secara mandiri tanpa instruktur.
(6) Untuk melakukan kegiatan keterampilan klinis tambahan secara mandiri tanpa instruktur sebagaimana yang dimaksud ayat (5), ketua kelompok harus memberitahu petugas laboratorium keterampilan klinis untuk mengatur jadwal pemakaian ruangan dan alat keterampilan klinis dan membuat perjanjian pemakaian ruangan dan alat.
(7) Keterampilan klinis boleh dilaksanakan di luar hari dan jam yang telah ditetapkan.
(8) Penilaian keterampilan klinis berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*checklist form*).

Pasal 29
Kuliah Pengantar

(1) Kuliah Pengantar adalah kegiatan akademik terstruktur bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
(2) Kuliah pengantar dilaksanakan di dalam kelas besar selama 50 (lima puluh) menit pada setiap kali kegiatan.
(3) Kuliah pengantar dilaksanakan pada hari, jam dan ruangan yang telah ditetapkan.
(4) Kuliah pengantar diberikan oleh dosen yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Dekan.

Pasal 30
Praktikum

(1) Praktikum adalah kegiatan akademik terstruktur bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori Ilmu Kedokteran Dasar dan *Learning Skill*.
(2) Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dilaksanakan di laboratorium terkait bidang keilmuan dan dibimbing oleh staf pengajar dari bagian/departemen yang bersangkutan.
(3) Praktikum *Learning Skill* merupakan kegiatan akademik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang keterampilan belajar yang dibimbing oleh staf pengajar dan dilaksanakan di ruang kelas, laboratorium komputer, atau perpustakaan.

Pasal 31
Diskusi Pleno

(1) Diskusi Pleno adalah kegiatan akademik terstruktur yang bertujuan untuk meninjau kembali skenario dalam bentuk *seven jumps* dan meluruskan konsep ataupun perbedaan pendapat di antara mahasiswa terkait analisis atau pemecahan suatu masalah yang mereka temukan.
(2) Diskusi pleno dilaksanakan di dalam kelas besar dan harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di suatu blok tersebut.
(3) Diskusi pleno harus dihadiri oleh staf pengajar pemberi kuliah pengantar yang terlibat pada minggu yang bersangkutan sebagai narasumber.
(4) Diskusi pleno harus dihadiri oleh salah seorang Koordinator Blok atau dosen yang ditunjuk oleh Koordinator Blok yang akan bertindak sebagai moderator.

(5) Diskusi pleno dilaksanakan satu kali seminggu yaitu setelah kegiatan tutorial hari kedua selesai dilaksanakan.
(6) Diskusi pleno dilaksanakan selama 2×50 menit pada setiap kali kegiatan.

Pasal 32
Preclerkship

(1) Kegiatan *Preclerkship* adalah kegiatan akademik terstruktur berupa pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan mendiagnosis dengan *clinical reasoning* yang tepat.
(2) *Preclerkship* merupakan kegiatan *physic diagnostics* yang dilakukan oleh mahasiswa semester tujuh di empat bagian yaitu Bagian Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kebidanan dan Kandungan serta Ilmu Bedah.
(3) Pembimbing *Preclerkship* adalah dosen yang bertugas mendemonstrasikan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menetapkan diagnosis, serta mengamati dan menilai kegiatan mahasiswa yang melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik serta menetapkan diagnosis pada masing-masing topik *preclerkship*.
(4) Kegiatan *preclerkship* dikelola oleh tim yang terdiri dari ketua dan sekretaris, serta anggota yang berasal dari 4 (empat) bagian.
(5) Tim Pengelola *Preclerkship* bertugas mengatur Siklus, membuat jadwal, menyiapkan soal ujian dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan *preclerkship*.

Pasal 33
Tugas Akhir

(1) Tugas Akhir adalah kegiatan akhir mahasiswa pada Tahap Sarjana Kedokteran dengan beban 4 (empat) SKS, berupa skripsi atau bentuk tugas akhir ilmiah lainnya.
(2) Pelaksanaan tugas akhir berada di bawah tanggung jawab Tim Pengelola Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Dekan.
(3) Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang berjumlah 2 (dua) orang.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir, pembimbing dan penilaian diatur dalam Panduan Penulisan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Dekan.

BAGIAN KEDUA
BENTUK DAN PENGALAMAN BELAJAR PADA TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 34

(1) Bentuk dan pengalaman belajar utama pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter adalah belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 8—10 mahasiswa, dibimbing oleh dosen pada bagian yang bersangkutan (Preseptor) serta belajar mandiri.
(2) Bentuk pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif, dilaksanakan dalam kegiatan kepaniteraan klinik terstruktur berupa *Bedside Teaching* (BST), *Case Report Session* (CRS), *Clinical Science Session* (CSS), dan *Meet the Expert* (MTE) untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
(3) Pengalaman belajar pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter berupa pembekalan dan keterampilan klinis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, Puskesmas, dan wahana pendidikan lain sesuai dengan kebutuhan Bagian.
(4) Pengalaman belajar pada kepaniteraan klinik dilakukan pada 15 (lima belas) Bagian Klinik yaitu Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Psikiatri, Neurologi, Ilmu Kesehatan Mata, THT-KL, Anestesi, Radiologi, Forensik dan Medikolegal, Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, dan Siklus Elektif.
(5) Lama Siklus pada Bagian/Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah, Obstetri dan Ginekologi, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah 10 (sepuluh) minggu, sedangkan untuk bagian/departemen lainnya adalah 5 (lima) minggu.

Pasal 35
Kegiatan *Preceptorship*

(1) Kegiatan *Preceptorship* adalah kegiatan kepaniteraan klinik terstruktur yang dilaksanakan oleh Dokter Muda dalam bentuk diskusi kelompok (BST, CSS, CRS, dan MTE) yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
(2) Setiap Dokter Muda pada kegiatan *preceptorship* wajib terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan berpedoman kepada modul yang telah dibuat Bagian.

(3) Proses pembelajaran pada kegiatan *preceptorship* dibimbing oleh seorang preseptor per kelompok, yang dilaksanakan setiap hari, 5 (lima) kali per minggu dan berlangsung selama masing-masing 2×50 menit.
(4) *Bedside Teaching* (BST) adalah proses pembelajaran *preceptorship* yang terdiri dari pemeriksaan pasien secara langsung (*bedside*) dan kemudian didiskusikan di ruangan lain tanpa dihadiri pasien, dilaksanakan 2 (dua) kali per minggu.
(5) *Clinical Science Session* (CSS) berupa proses pembelajaran BK berbentuk diskusi makalah ilmiah yang ditulis oleh Dokter Muda tentang topik yang sesuai dengan kompetensi, dilaksanakan 1 (satu) kali per minggu.
(6) *Case Report Session* (CRS) adalah proses pembelajaran BK berupa laporan kasus tentang hasil pemeriksaan dan penatalaksanaan yang sesuai dengan kompetensi, dan dilaksanakan 1 (satu) kali per minggu.
(7) *Meet The Expert* (MTE) atau Temu Pakar merupakan proses pembelajaran BK untuk membicarakan kasus sulit/jarang sesuai kompetensi dengan kegiatan berupa pertemuan Dokter Muda dengan Dosen, dilaksanakan 1 (satu) kali per minggu.

Pasal 36
Belajar Mandiri

(1) Belajar Mandiri adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan secara terjadwal oleh Dokter Muda tanpa bimbingan preseptor.
(2) Belajar mandiri sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada modul.
(3) Proses pengumpulan informasi dalam belajar mandiri dapat berupa studi kepustakaan, baik konvensional maupun elektronik, atau berupa konsultasi dengan pakar serta narasumber lainnya.

Pasal 37
Kegiatan *Student Exchange*

(1) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan *student exchange* pada fakultas kedokteran di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kegiatan *student exchange* dijadikan sebagai pengganti mata kuliah/siklus elektif.
(3) Mahasiswa yang berminat untuk melakukan kegiatan *student exchange* melapor ke Koordinator Program Studi dan menjelaskan tentang tempat yang akan dituju dan bidang ilmu/kegiatan apa yang akan dilakukan kemudian Koordinator Program Studi memberikan persetujuan tentang *learning objective* yang akan didapat pada tempat yang akan dituju.
(4) Koordinator Program Studi melaporkan mahasiswa yang akan melaksanakan *student exchange* ke Wakil Dekan I.
(5) Kegiatan *student exchange* harus disertai dengan penilaian dari institusi tempat yang dituju.

BAB IX
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

BAGIAN PERTAMA
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

(1) Monitoring adalah suatu kegiatan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan selama masa studi berjalan pada Tahap Sarjana Kedokteran dan pelaksanaan kepaniteraan klinik pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter.
(3) Monitoring pada Tahap Sarjana Kedokteran dilaksanakan oleh Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinis, Koordinator Program Studi Kedokteran, Wakil Dekan I, GPM, serta MEU.
(4) Monitoring pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter dilaksanakan oleh masing-masing Bagian/Departemen Klinik, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Wakil Dekan I, GPM, serta MEU.

Pasal 39

(1) Evaluasi adalah penilaian terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proses pembelajaran.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh umpan balik bagi Mahasiswa, Dokter Muda, Dosen, Penyusun Kurikulum dan Pelaksana Kurikulum.
(3) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi evaluasi terhadap semua kegiatan akademik.

(4) Evaluasi pada Tahap Sarjana Kedokteran dilaksanakan Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinis, Koordinator Program Studi Kedokteran, Wakil Dekan I, GPM, dan MEU.

(5) Evaluasi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Klinik, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Wakil Dekan I, GPM, dan MEU.

(6) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.

BAGIAN KEDUA
UJIAN PADA TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

Pasal 40

(1) Ujian terdiri dari Ujian Blok, Ujian Keterampilan Klinis, Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester.

(2) Ujian Blok sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terdiri dari:
   a. Ujian CBT Blok;
   b. Ujian Praktikum.

(3) Ujian Keterampilan Klinis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
   a. Ujian Keterampilan Klinis dengan Instruktur setiap akhir Topik Keterampilan Klinis;
   b. Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinis yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun.

(4) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian dalam penilaian mata kuliah non-blok.

Pasal 41
Pelaksanaan Ujian

(1) Ujian CBT Blok sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada minggu terakhir blok, yaitu setelah semua kegiatan pembelajaran pada blok yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan Ujian CBT Blok berada di bawah tanggung jawab Koordinator Blok.

(3) Pengadaan soal untuk Ujian CBT Blok berasal dari TSA yang berkoordinasi dengan Koordinator Blok.

(4) Ujian OSCE Keterampilan Klinis, yang selanjutnya disebut dengan OSCE KK, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dimana syarat mahasiswa dapat mengikuti ujian adalah telah menyelesaikan semua kegiatan Keterampilan Klinis.

(5) Pelaksanaan OSCE KK berada di bawah tanggung jawab Koordinator Keterampilan Klinis bersangkutan dengan membentuk panitia untuk setiap kegiatan OSCE KK.

(6) Pengadaan soal untuk OSCE KK berasal dari TSA yang berkoordinasi dengan Koordinator Keterampilan Klinis.

Pasal 42
Persyaratan Ujian dan Izin

(1) Mahasiswa berhak mengikuti Ujian Blok, OSCE KK, dan/atau Ujian Mata Kuliah Non-Blok apabila telah selesai mengikuti semua kegiatan akademik pada mata kuliah yang bersangkutan.

(2) Syarat kehadiran minimal untuk diperbolehkan mengikuti ujian adalah 80% dari semua kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang bersangkutan, kecuali bagi mahasiswa yang mendapatkan izin. Alasan izin yang diperbolehkan adalah:
   a. Sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter;
   b. Musibah yang terjadi pada keluarga inti, dengan surat dari orang tua/wali;
   c. Alasan lain dengan surat persetujuan dari Wakil Dekan I.

(3) Bagi mahasiswa yang tidak cukup mengikuti tutorial akan tetapi memenuhi syarat minimal kehadiran 80% sebagaimana dimaksudkan ayat (2), penilaian tutorial untuk tutorial yang tidak dihadiri, harus diganti dengan pemberian tugas akademik oleh tutor yang bersangkutan.

(4) Bentuk tugas akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah tugas dalam bentuk tulisan yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada skenario dari tutorial yang tidak dihadiri.

(5) Bagi mahasiswa yang tidak penuh mengikuti Keterampilan Klinis akan tetapi memenuhi syarat minimal kehadiran 80% sebagaimana dimaksud ayat (2), harus melengkapi kekurangannya dengan meminta kegiatan Keterampilan Klinis kepada Instruktur yang bersangkutan, sebelum OSCE KK.

(6) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik pada Mata Kuliah Blok minimal 80% sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan tetapi tidak dapat mengikuti Ujian Blok dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh Dekan, dapat meminta Ujian Blok Susulan kepada Koordinator Blok.

(7) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik pada Mata Kuliah Keterampilan Klinis minimal 80% sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan tetapi tidak dapat mengikuti OSCE KK dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh Pimpinan Fakultas, dapat mengikuti OSCE KK pada tahun berikutnya.

(8) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran minimal 80% pada suatu mata kuliah tertentu, tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan diberikan nilai E pada mata kuliah tersebut.

Pasal 43
Ujian Remedial

(1) Apabila tidak lulus Ujian CBT Blok (nilai <55), mahasiswa diharuskan untuk Ujian Remedial CBT Blok 1 (satu) kali pada akhir blok yang bersangkutan.

(2) Ujian Remedial CBT Blok dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai 55-74, dengan syarat harus mendaftarkan diri pada Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.

(3) Nilai Ujian CBT Blok yang diambil adalah nilai yang tertinggi.

(4) Nilai Mutu Nilai Lengkap Akhir Blok, yang selanjutnya disebut dengan NLAB, tertinggi bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian Remedial CBT Blok adalah B+.

(5) Ujian Remedial Keterampilan Klinis dengan Instruktur diadakan pada semester yang bersangkutan sebelum OSCE KK.

(6) Mahasiswa yang tidak lulus OSCE KK, harus mengikuti Ujian Remedial OSCE KK pada *station* yang dinyatakan tidak lulus.

(7) Jika tetap tidak lulus setelah mengikuti Ujian Remedial sebagaimana dimaksud ayat (6), maka mahasiswa harus mengulang OSCE KK tahun berikutnya.

(8) Jika tidak lulus Ujian Mata Kuliah Non-Blok, maka mahasiswa diharuskan mengikuti remedial sebelum nilai dikeluarkan.

(9) Jika tetap tidak lulus pada Mata Kuliah Non-Blok setelah mengikuti remedial, maka mahasiswa harus mengulang sesuai dengan ketentuan dari mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 44
Ulang Blok, Ulang Keterampilan Klinis, dan Perbaikan Nilai

(1) Jika nilai akhir pada mata kuliah adalah D atau E, mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

(2) Nilai paling tinggi untuk ulang blok dan mata kuliah lainnya dengan perbaikan nilai adalah B+.

(3) Ulang Blok untuk nilai D dan perbaikan nilai dilaksanakan hanya dengan mengulang Ujian CBT Blok.

(4) Nilai Ujian CBT Ulang Blok yang diambil adalah nilai yang tertinggi dari Nilai Ujian CBT Blok pertama, Remedial, dan Ulang Blok.

(5) Ulang Blok untuk nilai D dan perbaikan nilai dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pada akhir semester ganjil/genap yang disebut dengan istilah *Make Up Test* yang selanjutnya disebut dengan MUT.

(6) Sebelum jadwal pelaksanaan MUT, mahasiswa mendaftar ke Sub-Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.

(7) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil MUT maksimal 3 (tiga) Blok per semester.

(8) Ulang Blok untuk nilai E, dilaksanakan dengan mengambil ulang Mata Kuliah Blok secara reguler.

(9) Ulang Keterampilan Klinis dilaksanakan dengan mengambil ulang Mata Kuliah Keterampilan Klinis secara reguler.

(10) Ulang mata kuliah lain dilaksanakan pada jadwal MUT.

(11) Ulang Mata Kuliah Wajib Universitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Universitas.

Pasal 45
Bentuk Soal Ujian

(1) Soal Ujian Blok/mata kuliah lain disusun dalam bentuk skenario dimana format pertanyaan dapat berupa MCQ (*Multiple Choice Question*), PAQ (*Problem Analysis Question*), MEQ (*Modified Essay Question*), atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.

(2) Soal Ujian Keterampilan Klinis dapat berupa CEP (*Checklist Evaluation of Live Performance*), OSCE (*Objective Structured Clinical Evaluation*) dan/atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.

(3) Soal Ujian Praktikum disesuaikan dengan ketentuan ujian pada laboratorium penyelenggara praktikum.

Pasal 46
Tata Tertib Ujian

(1) Pada saat ujian mahasiswa diwajibkan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian.
(2) Tidak sedang dikenakan sanksi berupa larangan tertulis untuk mengikuti kegiatan akademik pada saat ujian berlangsung.
(3) Berpakaian yang sopan dan pantas (baju kemeja berwarna putih dan bawahan berwarna gelap).
(4) Memenuhi semua persyaratan untuk mengikuti ujian yang ditentukan oleh fakultas.
(5) Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk:
    a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
    b. Mematuhi petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas.
    c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat duduk/ruang ujian.
(6) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak dibenarkan:
    a. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian.
    b. Menyontek atau memberikan jawaban ujian kepada mahasiswa lain.
    c. Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali apabila hal itu diperbolehkan oleh dosen.
    d. Memanfaatkan jasa pihak lain yang membantu dalam pelanggaran ujian.
    e. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dosen penguji/pengawas.
    f. Mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik.
(7) Mahasiswa berkewajiban mematuhi tata tertib ujian, jujur dan disiplin serta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai.
(8) Menyimpan semua barang bawaan ke dalam loker yang telah disediakan sebelum memasuki ruang ujian.
(9) Jika melanggar tata tertib ujian, mahasiswa akan diberikan sanksi.

BAGIAN KETIGA
UJIAN PADA TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 47

(1) Setiap Dokter Muda harus mengikuti ujian untuk menyelesaikan Tahap Pendidikan Profesi Dokter.
(2) Ujian sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas Ujian Pembekalan dan Ujian Bagian/Departemen Klinik.
(3) Ujian Pembekalan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), berupa ujian *pre-* dan *post-test*. Jika tidak lulus maka mahasiswa harus mengikuti remedial sebelum masuk ke Siklus Kepaniteraan Klinik.
(4) Ujian Bagian/Departemen Klinik sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan dalam rentang waktu Siklus Kepaniteraan Klinik di Bagian/Departemen yang bersangkutan.
(5) Bagi yang tidak lulus Ujian Bagian/Departemen Klinik harus mengulang Siklus pada Bagian/Departemen Klinik yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua Siklus.
(6) Jika nilai C dalam Ujian Bagian/Departemen Klinik, maka Dokter Muda diwajibkan mengulang setengah Siklus.
(7) Jika nilai D dalam Ujian Bagian/Departemen Klinik, maka Dokter Muda diwajibkan mengulang satu Siklus penuh.
(8) Nilai maksimal untuk mengulang Siklus adalah B+.

Pasal 48

(1) Dokter Muda diperbolehkan mengikuti Ujian Bagian/Departemen Klinik apabila telah mengikuti semua kegiatan kepaniteraan klinik di Bagian/Departemen Klinik yang bersangkutan pada rentang waktu yang sudah ditentukan.
(2) Mengenai syarat kehadiran, durasi izin yang diperbolehkan pada Siklus Besar maksimal 3 (tiga) hari dan pada Siklus Kecil maksimal 1 (satu) hari dengan alasan izin sebagai berikut:
    a. Izin untuk kepentingan akademik dan kepentingan lain dengan surat dari Dekan/ Wakil Dekan;
    b. Izin sakit, dengan surat keterangan sakit dari dokter yang merawat;
    c. Izin dengan alasan keluarga inti meninggal (ayah, ibu, adik, kakak, suami/istri, mertua) dengan surat izin;
    d. Izin melaksanakan pernikahan;
    e. Izin dengan alasan selain yang di atas yang diterima oleh Bagian/Departemen Klinik.
(3) Jika durasi izin melebihi ketentuan pada ayat (2), maka mahasiswa bersangkutan harus mengulang Siklus tersebut.

Pasal 49

Bentuk Ujian Bagian/Departemen Klinik dapat berupa *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), *Mini Clinical Examination* (Mini CEX) dan/atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.

BAGIAN KEEMPAT
SISTEM PENILAIAN PADA TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

Pasal 50
Nilai Minimum

(1) Penilaian semua ujian dilakukan dengan menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum.
(2) Nilai minimum lulus untuk Ujian CBT adalah nilai 55 (lima puluh lima).
(3) Nilai minimum lulus untuk Ujian Keterampilan Klinis dengan instruktur adalah 80 (delapan puluh).
(4) Mahasiswa dinyatakan lulus pada Blok yang bersangkutan, bila mendapatkan NLAB minimal C, dengan syarat nilai Ujian CBT Blok minimal 55 (lima puluh lima) sebagaimana yang dimaksud ayat (2).
(5) Mahasiswa dinyatakan lulus Keterampilan Klinis, bila mendapat Nilai Lengkap Akhir Keterampilan Klinis, yang selanjutnya disebut dengan NLAKK minimal B-. NLAKK diperoleh dari Nilai Ujian Keterampilan Klinis (30%) ditambah dengan Nilai OSCE Keterampilan Klinis (70%).

Pasal 51
Nilai Lengkap Akhir Blok

(1) Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) adalah penjumlahan Nilai Tutorial, Nilai Ujian CBT Blok, dan Nilai Ujian Praktikum secara proporsional.
(2) Bobot Nilai Tutorial, Nilai Ujian CBT Blok, dan Nilai Praktikum secara berturut-turut adalah 20%, 70%, dan 10%.
(3) Bobot Nilai Tutorial dan Nilai Ujian CBT Blok pada Mata Kuliah Blok yang tidak memiliki kegiatan Praktikum, secara berturut-turut adalah 30% dan 70%.
(4) NLAB sudah harus diserahkan oleh Koordinator Blok kepada Koordinator Program Studi Kedokteran paling lama 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian blok berakhir.
(5) NLAB diterbitkan dalam LHS yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan I.
(6) LHS diterbitkan di setiap akhir semester.

Pasal 52
Nilai Mutu

(1) NLAB dan Nilai Mata Kuliah Non-Blok dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E dalam Angka Mutu (AM) mulai dari 4 (empat) sampai 0 (nol) secara berurutan.
(2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
(3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) adalah sebagai berikut:

NA	NM	AM
85 - 100	A	4,00
80 - 84	A-	3,60
75 - 79	B+	3,30
70 - 74	B	3,00
65 - 69	B-	2,60
60 - 64	C+	2,30
55 - 59	C	2,00
50 - 54	C-	1,60
40 - 49	D	1,00
<39	E	0,00

(4) NLAB dan Nilai Mata Kuliah Non-Blok diserahkan ke Koordinator Program Studi Kedokteran paling lama 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian.
(5) Keterlambatan dalam penyerahan nilai, ketentuan yang diterapkan mengacu kepada Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang.

Pasal 53
Nilai Belum Lengkap

(1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik termasuk ujian susulan, dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh Dekan, maka untuk sementara dapat diberikan Nilai Tunda (T).
(2) Nilai T sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah nilai keluar.
(3) Perubahan nilai T sebagaimana yang dimaksud ayat (2), harus diserahkan ke Koordinator Program Studi Kedokteran untuk diteruskan ke Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan.
(4) Nilai T sebagaimana yang dimaksud ayat (2), akan dinyatakan E (gagal) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2).
(5) Ketentuan tentang nilai T berlaku untuk Blok, Keterampilan Klinis, dan semua mata kuliah pada Tahap Sarjana Kedokteran.
(6) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai T tidak diperhitungkan.

Pasal 54
Evaluasi Hasil Studi

(1) Pada akhir semester ke-4, jika yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 (empat puluh) SKS atau IPK kurang dari 2,0 maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi (*drop out*).
(2) Pada akhir semester ke-14, jika belum menyelesaikan semua kegiatan akademik di Tahap Sarjana Kedokteran, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi (*drop out*).

Pasal 55

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada Tahap Sarjana Kedokteran apabila telah lulus semua Mata Kuliah Blok, Mata Kuliah Keterampilan Klinis, dan Mata Kuliah Non-Blok dengan jumlah minimal IPK 2,75.

BAGIAN KELIMA
SISTEM PENILAIAN PADA TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 56

(1) Penilaian kegiatan kepaniteraan klinik seperti BST, CRS, CSS dilakukan oleh Preseptor dengan menggunakan borang terstruktur (*structured-form*) pada *log book*.
(2) Penilaian kepaniteraan klinik juga dilakukan dalam bentuk Mini CEX, OSCE dan ujian tulis.
(3) Selain penilaian kepaniteraan klinik oleh Preseptor sebagaimana dimaksud ayat (1), penilaian juga dilakukan secara observasi oleh Dosen Non-Preseptor di Bagian yang bersangkutan dengan menggunakan borang terstruktur *(structured-form*) yang meliputi sikap dan perilaku profesional.
(4) Nilai akhir merupakan kumulatif dari semua penilaian selama kegiatan kepaniteraan klinik di bagian yang bersangkutan dengan proporsi yang telah ditetapkan.
(5) Batas minimum lulus untuk semua ujian adalah nilai B- (65).
(6) Dokter Muda dinyatakan lulus sebagai Dokter, bila telah lulus ujian pembekalan, ujian Bagian/Departemen, dan Ujian Kompetensi Nasional.

Pasal 57

Nilai Lengkap Akhir Siklus yang selanjutnya disingkat dengan NLAS adalah penjumlahan lengkap nilai semua kegiatan Kepaniteraan Klinik di Siklus yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) NLAS diperhitungkan dalam menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK).
(2) Semua nilai pada pembekalan dan Siklus Bagian/Departemen Klinik harus dalam kriteria lulus (Nilai B-).

Pasal 59

(1) NLAS dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E dalam Angka Mutu (AM) mulai dari 4 sampai 0 secara berurutan.
(2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

(3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) adalah sebagai berikut:

NA	NM	AM
85 - 100	A	4,00
80 - 84	A-	3,60
75 - 79	B+	3,30
70 - 74	B	3,00
65 - 69	B-	2,60
60 - 64	C+	2,30
55 - 59	C	2,00
50 - 54	C-	1,60
40 - 49	D	1,00
<39	E	0,00

(4) NLAS sudah harus diserahkan ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter paling lama 2 (dua) minggu setelah Siklus berakhir.

(5) Keterlambatan dalam penyerahan nilai, ketentuan yang diterapkan mengacu kepada Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang.

Pasal 60

(1) Dokter Muda yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik termasuk ujian akhir dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh pimpinan fakultas, maka untuk sementara diberikan nilai T.

(2) Nilai yang ditangguhkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah nilai keluar.

(3) Nilai ditangguhkan yang telah diselesaikan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus diserahkan ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

(4) Nilai yang ditangguhkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), akan dinyatakan D bila Dokter Muda yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2).

BAGIAN KEENAM
PREDIKAT LULUS

Pasal 61

(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan semua ujian pada Tahap Sarjana Kedokteran dan dinyatakan lulus, akan diberikan predikat lulus dan berhak memakai gelar Sarjana Kedokteran atau disingkat S.Ked.

(2) Dokter Muda yang telah dinyatakan lulus pada semua kegiatan kepaniteraan klinik yaitu: pembekalan, Siklus Bagian/Departemen Klinik. Serta telah lulus Ujian Nasional, akan diberikan predikat lulus dan berhak memakai gelar Dokter atau disingkat dr.

(3) Predikat lulus berdasarkan IPK yang dihitung berdasarkan semua nilai pada Tahap Sarjana Kedokteran (transkrip nilai sarjana kedokteran) dan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter (transkrip nilai pendidikan profesi dokter).

(4) Predikat lulus untuk Sarjana Kedokteran adalah:
a. Dengan pujian, bila:
   [1] Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah lebih dari 3,50;
   [2] Tidak mempunyai nilai blok dan nilai mata kuliah lain kurang dari B;
   [3] Masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif.
b. Sangat memuaskan bila IPK 3,01–3,50;
c. Memuaskan bila IPK 2,76–3,00 atau tidak memenuhi persyaratan huruf a.

(5) Predikat lulus untuk Pendidikan Profesi Dokter adalah:
a. Dengan pujian, bila:
   [1] Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75;
   [2] Masa studi tidak lebih dari 5 semester efektif.
b. Sangat memuaskan bila IPK 3,51–3,75;
c. Memuaskan bila IPK 3,00–3,50 atau tidak memenuhi persyaratan huruf a.

Pasal 62
Penghargaan Lulusan Terbaik

(1) Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati dengan IPK tertinggi tingkat universitas.

(2) Wisudawan dan wisudawati terbaik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas dengan masa studi lebih awal atau tepat waktu dari masa studi dengan peraturan yang berlaku pada tingkat universitas.

Pasal 63
Persyaratan Wisuda

Wisuda diikuti oleh wisudawan dan wisudawati yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai peserta wisuda sesuai jadwal yang ditetapkan;
b. Apabila berhalangan hadir dengan alasan yang sangat penting, maka yang bersangkutan boleh tidak ikut wisuda dengan ketentuan harus melapor kepada panitia wisuda;
c. Telah mengikuti yudisium;
d. Bagi yang tidak mengikuti wisuda periode tersebut, diperbolehkan mengikuti wisuda periode berikutnya dengan segala hak dan kewajibannya dengan mengurus surat keterangan wisuda tunda.

BAB X
DOSEN

BAGIAN PERTAMA
TUTOR

Pasal 64

(1) Sebagai tutor, dosen mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa;
   b. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran.

(2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
   a. mengetahui struktur dan latar belakang materi blok;
   b. memahami semua referensi yang telah ditetapkan oleh MEU pada blok yang bersangkutan;
   c. berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang *prior knowledge* mahasiswa anggota kelompoknya;
   d. mengetahui proses kognitif mahasiswa, yaitu konsep yang berkembang di anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinan konflik di dalamnya;
   e. memfasilitasi proses belajar mahasiswa, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora;
   f. mengamati alasan-alasan yang diajukan para mahasiswa;
   g. mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat *superficial*;
   h. mengevaluasi proses pembelajaran mahasiswa pada tutorial
   i. memberikan umpan balik dan saran kepada mahasiswa kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran pada tutorial berikutnya.

(3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
   a. mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok;
   b. mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif;
   c. membina kepemimpinan kelompok;
   d. mengamati adanya persoalan perilaku mahasiswa, antara lain: mahasiswa dominan, inaktif, dan sebagainya, dan berusaha memecahkannya;
   e. mengevaluasi proses diskusi, apakah mahasiswa puas dengan proses kerjasama yang sedang berjalan;
   f. memperhatikan efisiensi waktu;
   g. mencatat kehadiran mahasiswa.

(4) Tutor juga tanggung jawab dalam hal:
   a. membantu mahasiswa mencari narasumber untuk konsultasi;
   b. memberi umpan balik kepada mahasiswa tentang mutu tugas yang telah dilaksanakannya sesuai dengan buku blok;
   c. menghadiri pertemuan tutor selama periode blok berlangsung.

(5) Tutor yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum tutorial yang bersangkutan dilaksanakan, agar tugasnya dapat digantikan oleh tutor pengganti.

(6) Tutor yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dapat juga mencari tutor pengganti yang telah memenuhi syarat sebagai tutor, dengan memberi tahu Koordinator Blok.

Pasal 65
Persyaratan Menjadi Tutor

(1) Dosen yang dapat diangkat menjadi tutor adalah:
   a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
   b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

(2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi tutor apabila telah mengikuti pelatihan tutor dan dinyatakan kompeten sebagai tutor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan tutor.

BAGIAN KEDUA
INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIS

Pasal 66

(1) Sebagai Instruktur Keterampilan Klinis, dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan penjelasan tentang materi dan kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik kegiatan keterampilan klinis;
   b. Menunjukkan, mencontohkan dan mendemonstrasikan tahap-tahap pada kegiatan keterampilan klinis dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik keterampilan klinis;
   c. Memberikan umpan balik tentang pencapaian kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik keterampilan klinis;
   d. Mengevaluasi mahasiswa dalam hal pencapaian kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik keterampilan klinis.

(2) Instruktur Keterampilan Klinis yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Keterampilan Klinis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Keterampilan Klinis yang bersangkutan dilaksanakan.

(3) Instruktur Keterampilan Klinis yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (2), harus menetapkan hari pengganti pelaksanaan kegiatan Keterampilan Klinis berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa dari kelompok yang bersangkutan.

(4) Kegiatan keterampilan klinis pengganti sebagaimana yang dimaksud ayat (3) harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan OSCE KK.

(5) Instruktur Keterampilan Klinis yang berhalangan hadir selama blok yang bersangkutan berlangsung, wajib memberitahu Koordinator Keterampilan Klinis agar dapat dicarikan penggantinya.

(6) Instruktur Keterampilan Klinis yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dapat juga mencari instruktur pengganti yang telah memenuhi syarat sebagai instruktur kegiatan keterampilan klinis pada Keterampilan Klinis yang bersangkutan, dengan memberi tahu Koordinator Keterampilan Klinis.

Pasal 67
Persyaratan Menjadi Instruktur Keterampilan Klinis

(1) Dosen yang dapat diangkat menjadi Instruktur Keterampilan Klinis adalah yang berstatus sebagai berikut:
   a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
   b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

(2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ditetapkan menjadi instruktur keterampilan klinis harus mengikuti setiap workshop instruktur keterampilan klinis.

BAGIAN KETIGA
PEMBIMBING PRAKTIKUM

Pasal 68

Dosen Pembimbing Praktikum bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi penjelasan tentang materi dan tujuan praktikum pada masing-masing topik praktikum yang bersangkutan.

Pasal 69
Persyaratan menjadi Pembimbing Praktikum

(1) Dosen yang dapat diangkat menjadi Pembimbing Praktikum adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang berstatus sebagai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di Bagian/Departemen yang bersangkutan.

(2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ditetapkan menjadi Pembimbing Praktikum harus mengikuti setiap pertemuan praktikum di Bagian/Departemen yang bersangkutan.

BAGIAN KEEMPAT
PEMBERI KULIAH PENGANTAR

Pasal 70

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai Pemberi Kuliah Pengantar, dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a. memberikan Kuliah Pengantar yang ditetapkan dalam suatu blok;
   b. menjadi narasumber pada Diskusi Pleno;
   c. memberikan konsultasi atas permintaan mahasiswa;
   d. membuat soal ujian sesuai topik Kuliah Pengantar yang diberikan.

(2) Dosen Pemberi Kuliah Pengantar yang berhalangan hadir wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum pelaksanaan kuliah yang bersangkutan.

(3) Dosen Pemberi Kuliah Pengantar yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) wajib mencarikan dosen penggantinya dari cabang ilmu yang sama.

(4) Dosen Pemberi Kuliah Pengantar yang berhalangan hadir pada waktu diskusi pleno wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum diskusi pleno yang bersangkutan dilaksanakan.

(5) Dosen Pemberi Kuliah Pengantar yang berhalangan hadir pada waktu diskusi pleno sebagaimana yang dimaksud ayat (4) wajib mencarikan dosen penggantinya dari cabang ilmu yang sama.

Pasal 71

Dosen yang dapat menjadi Dosen Pemberi Kuliah Pengantar adalah yang berstatus sebagai berikut:

1. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
2. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
3. Dosen di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang akan tetapi mempunyai keahlian yang dibutuhkan dan atas permintaan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
4. *Stakeholders* (otoritas pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi profesi) yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang dibutuhkan sesuai dengan blok.

BAGIAN KELIMA
PRESEPTOR

Pasal 72

(1) Sebagai preseptor, dosen mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar Dokter Muda;
   b. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-Dokter Muda dan dengan tenaga kesehatan lainnya dalam proses pembelajaran;
   c. Berfungsi sebagai fasilitator, motivator, instruktur, inovator, dan evaluator Dokter Muda dalam penatalaksanaan pasien.

(2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar Dokter Muda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, tanggung jawab preseptor adalah sebagai berikut:
   a. mengetahui struktur, latar belakang, dan materi modul;
   b. memahami semua referensi yang telah ditetapkan;
   c. berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang *prior knowledge* Dokter Muda pada kelompoknya;
   d. mengetahui proses kognitif, psikomotor, dan afektif Dokter Muda yang berkembang di antara anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinan konflik di dalamnya;
   e. memfasilitasi proses belajar Dokter Muda, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora;
   f. mencermati alasan-alasan yang diajukan para Dokter Muda;
   g. mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat *superficial*;

h. mengevaluasi proses pembelajaran Dokter Muda;
i. memberikan umpan balik dan saran kepada Dokter Muda pada kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran.

(3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-Dokter Muda dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, tanggung jawab preseptor adalah sebagai berikut:
a. mendorong Dokter Muda pada kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok;
b. mendorong Dokter Muda pada kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif;
c. membina kepemimpinan kelompok;
d. mengamati adanya persoalan perilaku Dokter Muda, antara lain: Dokter Muda dominan, inaktif, dsb, dan berusaha menyelesaikannya;
e. mengevaluasi proses pembelajaran, apakah Dokter Muda puas dengan proses kerjasama yang sedang berjalan,memperhatikan efisiensi waktu;
f. mencatat kehadiran Dokter Muda;

(4) Dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, motivator, instruktur, inovator, dan evaluator Dokter Muda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, tanggung jawab preseptor adalah sebagai berikut:
a. membantu Dokter Muda mencari narasumber untuk konsultasi;
b. memberi umpan balik kepada Dokter Muda tentang mutu tugas yang telah dilaksanakannya sesuai dengan modul;
c. menghadiri pertemuan preseptor dengan Dokter Muda selama periode berlangsung.

(5) Preseptor yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Pendidikan Bagian/Departemen sehari sebelum Belajar Kelompok yang bersangkutan dilaksanakan, agar dapat dicarikan pengganti (preseptor atau jadwalnya) untuk tugasnya sebagai preseptor.

Pasal 73
Persyaratan menjadi Preseptor

(1) Dosen yang dapat ditugaskan menjadi preseptor adalah yang berstatus sebagai berikut:
a. Dosen Tetap pada Bagian Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
b. Dosen Tidak Tetap pada Bagian/Departemen Klinik Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, dan wahana pendidikan lainnya.

(2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat ditugaskan menjadi preseptor apabila telah mengikuti pelatihan preseptor dan dinyatakan kompeten sebagai preseptor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan preseptor.

BAGIAN KEENAM
PENYUSUN SKENARIO DAN TIM PENGELOLA SKENARIO

Pasal 74

(1) Skenario disusun oleh Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang yang berfungsi sebagai pemicu pembelajaran mahasiswa.

(2) Penyusunan skenario dikelola oleh Tim Pengelola Skenario yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

(3) Dalam menjalankan tugasnya mengelola penyusunan skenario sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Tim Pengelola Skenario bekerja dengan tatacara yang diatur secara tersendiri, dan atas kesepakatan bersama di antara anggota tim.

Pasal 75
Persyaratan menjadi Penyusun Skenario

(1) Dosen yang bertugas sebagai penyusun skenario adalah yang berstatus sebagai berikut:
a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

(2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi penyusun skenario apabila telah mengikuti pelatihan penyusunan skenario dan dinyatakan kompeten sebagai penyusun skenario yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan penyusunan skenario.

BAB XI
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN

BAGIAN PERTAMA
PIMPINAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Pasal 76

(1) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dipimpin oleh seorang Dekan.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II.
(3) Koordinator Program Studi Kedokteran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di Tahap Sarjana Kedokteran dan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di Tahap Pendidikan Profesi Dokter.
(4) Koordinator Program Studi pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I.

BAGIAN KEDUA
MEDICAL EDUCATION UNIT

Pasal 77

(1) *Medical Education Unit* (MEU) merupakan unit yang mengelola program pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum, *student assessment*, sumber daya manusia serta monitoring dan evaluasi.
(2) Ketua MEU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun.
(3) Anggota MEU terdiri dari dosen berbagai disiplin ilmu yang merupakan perwakilan dari bagian/departemen yang terkait dan perwakilan dari semua program studi yang berada di lingkungan Fakultas Kedokteran.
(4) MEU beranggotakan minimal satu orang ahli dalam bidang pendidikan kedokteran dengan kualifikasi akademik Strata 2.
(5) Anggota MEU diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
(6) MEU berada di bawah tanggung jawab Dekan melalui Wakil Dekan I.
(7) Masa tugas anggota MEU berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAGIAN KETIGA
KOORDINATOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Pasal 78

(1) Koordinator Program Studi Kedokteran bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan pada Tahap Sarjana Kedokteran.
(2) Selain mengkoordinasikan kegiatan Tahap Sarjana Kedokteran sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Koordinator Program Studi Kedokteran juga bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar yang berada di bawah koordinasinya.
(3) Koordinator program studi dalam menjalankan tanggung-jawabnya terhadap proses kelancaran proses belajar mengajar sebagaimana yang dimaksud ayat (2), bertanggungjawab atas:
    a. kelancaran aktivitas pembelajaran;
    b. koordinasi dosen pelaksana proses belajar mengajar;
    c. kelancaran pelaksanaan dan penilaian ujian mahasiswa;
    d. kelancaran pengiriman nilai ke Koordinator Program Studi.
(4) Selain tanggung jawab mengkoordinasi kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), Koordinator Program Studi juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Yudisium Sarjana Kedokteran.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinis, Koordinator Mata Kuliah, TSA, Tim Pengelola Skenario, dan Tim Pengelola Tugas Akhir.

BAGIAN KEEMPAT
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 79

(1) Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter.
(2) Selain mengkoordinasikan kegiatan Tahap Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter juga

bertanggung jawab atas kelancaran proses pembelajaran pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter.

(3) Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap kelancaran proses belajar seperti dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab atas:
   a. pelaksanaan orientasi mahasiswa baru;
   b. pengaturan Siklus Kepaniteraan Klinik pada Siklus Bagian/Departemen Klinik;
   c. penyusunan buku panduan untuk Preseptor dan Dokter Muda;
   d. penyusunan modul dan buku log;
   e. kelancaran pengiriman nilai bagian ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

(4) Selain tanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan bimbingan dan ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter serta yudisium dokter.

(5) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berkoordinasi dengan Ketua Bagian/Departemen Klinik terkait.

BAGIAN KELIMA
KOORDINATOR BLOK

Pasal 80

(1) Koordinator Blok terdiri atas Ketua Koordinator dan Wakil Koordinator.

(2) Koordinator Blok diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 (dua) tahun.

(3) Dalam melaksanakan kurikulum blok, Koordinator Blok bertugas menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan format yang ditetapkan.

(4) Koordinator Blok bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran blok serta mengevaluasi hasil proses pembelajaran pada blok yang bersangkutan.

(5) Untuk kelancaran proses pembelajaran blok, Koordinator Blok menyusun daftar nama dosen pelaksana pembelajaran di blok yang bersangkutan.

(6) Koordinator Blok dalam tugas menyusun materi pembelajaran berkoordinasi dengan Ketua-Ketua Bagian/Departemen yang terkait.

(7) Dalam tugas mengevaluasi hasil pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (4), Koordinator Blok bersama tim bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian blok dan merekap semua komponen nilai blok sehingga diperoleh NLAB.

(8) Koordinator Blok bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian remedial blok serta penilaiannya.

BAGIAN KEENAM
KOORDINATOR KETERAMPILAN KLINIS

Pasal 81

(1) Koordinator Keterampilan Klinis terdiri atas Ketua Koordinator dan Wakil Koordinator.

(2) Koordinator Keterampilan Klinis diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 (dua) tahun.

(3) Koordinator Keterampilan Klinis melaksanakan Kurikulum Keterampilan Klinis yang telah disusun oleh MEU.

(4) Koordinator Keterampilan Klinis bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan latihan dan Ujian Keterampilan Klinis oleh Instruktur serta mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.

(5) Koordinator Keterampilan Klinis bertanggung jawab melaksanakan Workshop Penyamaan Persepsi Instruktur.

(6) Untuk kelancaran kegiatan Keterampilan Klinis, Koordinator Keterampilan Klinis bersama dengan Koordinator Program Studi menyusun daftar nama dosen sebagai instruktur.

(7) Koordinator Keterampilan Klinis bertugas menyelenggarakan OSCE Keterampilan Klinis.

(8) Koordinator Keterampilan Klinis bertanggung jawab mengkompilasi Nilai Ujian Instruktur Keterampilan Klinis dan Nilai OSCE Keterampilan Klinis, serta menyerahkan Nilai Akhir Keterampilan Klinis kepada Koordinator Program Studi.

BAGIAN KETUJUH
TIM *STUDENT ASSESSMENT*

Pasal 82

(1) Tim *Student Assessment* selanjutnya disingkat dengan TSA adalah tim yang bertugas mengumpulkan, mereview, melakukan item analisis soal dengan bantuan narasumber, mengedit cara penulisan, dan menyiapkan soal untuk kebutuhan ujian.

(2) TSA terdiri dari Ketua, Wakil, Penanggung Jawab CBT, dan Penanggung Jawab OSCE.
(3) TSA bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I.
(4) TSA merancang pelaksanaan Workshop Penulisan Soal sesuai dengan kebutuhan soal untuk pelaksanaan Ujian CBT Blok dan OSCE KK.
(5) TSA wajib menjaga kerahasiaan soal.

BAGIAN KEDELAPAN
TIM PENGELOLA TUGAS AKHIR

Pasal 83

(1) Tim Pengelola Tugas Akhir terdiri atas Ketua, Wakil, dan Anggota.
(2) Tim Pengelola Tugas Akhir diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 (dua) tahun.
(3) Tim Pengelola Tugas Akhir mengkoordinir pengajuan judul penelitian, pelaksanaan ujian seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi mahasiswa.
(4) Tim Pengelola Tugas Akhir bertugas menyusun daftar nama dosen sebagai pembimbing dan penguji skripsi bagi mahasiswa.
(5) Tim Pengelola Tugas Akhir bertanggung jawab dalam kelancaran proses bimbingan dan ujian seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi mahasiswa.
(6) Tim Pengelola Tugas Akhir mengkompilasi nilai skripsi mahasiswa dan menyerahkan nilai akhir kepada Sub-Bagian Akademik.
(7) Tim Pengelola Tugas Akhir menyusun Panduan Penulisan Tugas Akhir sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir.

BAGIAN KESEMBILAN
TIM PENGELOLA *PRECLERKSHIP*

Pasal 84

(1) Tim Pengelola *Preclerkship* terdiri atas Ketua, Wakil, dan Anggota.
(2) Tim Pengelola *Preclerkship* diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 (dua) tahun.
(3) Tim Pengelola *Preclerkship* mengkoordinir pelaksanaan *Preclerkship* pada empat bagian klinik, yaitu Bagian Ilmu Kandungan dan Kebidanan, Bagian Ilmu Kesehatan Anak, Bagian Ilmu Penyakit Dalam, dan Bagian Ilmu Bedah.
(4) Tim Pengelola *Preclerkship* bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan *Preclerkship* dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian akhir, mengumpulkan, dan merekap nilai akhir serta menyerahkan ke Sub-Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.

BAB XII
PENASIHAT AKADEMIK

Pasal 85

(1) Penasihat Akademik adalah dosen pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disingkat dengan PA.
(2) Sebagai PA, dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
    a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
    b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
    c. Memberikan penjelasan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
    d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, pertengahan semester, dan akhir semester;
    e. Mengevaluasi prestasi mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Wakil Dekan I untuk diteruskan kepada Dekan;
    f. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya, dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya; jika perlu meminta bantuan bimbingan dan konseling.

Pasal 86

(1) PA diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.

(2) Tugas PA untuk sementara waktu dapat dilimpahkan kepada Pengelola Program Studi (Koordinator Program Studi atau Wakil Dekan I) selama PA yang bersangkutan berhalangan sementara atau mendapat tugas luar dari Program Studi atau dari Universitas untuk kurun waktu kurang dari 6 bulan.
(3) Penggantian PA dimungkinkan sepanjang PA yang bersangkutan berhalangan tetap atau mendapat tugas luar dari Program Studi atau dari Universitas untuk kurun waktu lebih dari 6 bulan.

Pasal 87

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik terkait PA, setiap mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
a. memperoleh penjelasan dan nasihat dari PA;
b. memperoleh pengesahan KRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik terkait PA, setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajarnya secara teratur kepada PA yang bersangkutan, paling sedikit 3 (tiga) kali setiap semester;
b. meminta pengesahan KRS kepada PA sesuai tata cara yang ditetapkan.

BAB XIII
ADMINISTRASI AKADEMIK

BAGIAN PERTAMA
KALENDER AKADEMIK

Pasal 88

(1) Seluruh jadwal kegiatan akademik disusun di dalam Kalender Akademik yang dikeluarkan pada setiap awal Tahun Akademik Berjalan oleh Fakultas dan disesuaikan dengan Kalender Akademik Universitas.
(2) Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
(3) Kelalaian mahasiswa dalam memahami Kalender Akademik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.

BAGIAN KEDUA
PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 89

(1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada setiap semester, yang dilakukan pada akhir semester berjalan sebelumnya, kecuali Semester 1.
(2) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh universitas.
(3) Setiap mahasiswa yang telah mendaftar di universitas diwajibkan mendaftar di fakultas dengan melampirkan bukti pendaftaran di universitas.
(4) Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk itu, berdasarkan alasan yang wajar dan dapat diterima serta diketahui oleh PA dan/atau Wakil Dekan I.
(5) Mahasiswa melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang di Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan UNP.
(6) Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebagaimana yang diatur pada ayat (1), maka untuk sementara mahasiswa tersebut tidak dibenarkan ikut dalam proses belajar mengajar pada semester terkait.

BAGIAN KETIGA
CUTI KULIAH

Pasal 90

(1) Cuti Kuliah merupakan penundaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya secara resmi selama satu semester yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Cuti Kuliah yang dikeluarkan oleh Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan UNP.
(2) Selama masa cuti kuliah, mahasiswa bebas dari kewajiban membayar SPP/UKT dan tidak berhak mendapat pelayanan akademik, serta tidak dihitung sebagai masa studi.
(3) Mahasiswa yang diizinkan untuk cuti kuliah setelah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
(4) Mahasiswa yang ingin cuti kuliah harus mengajukan Surat Permohonan Cuti Kuliah kepada Rektor melalui Direktur Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA dan Koordinator Program Studi.
(5) Permohonan cuti kuliah diajukan pada masa pendaftaran ulang semester.

(6) Cuti kuliah dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester.
(7) Mahasiswa yang tidak mengajukan Surat Permohonan Cuti Kuliah dan tidak melakukan registrasi ulang akan diberikan cuti secara otomatis melalui Surat Keputusan Rektor. Untuk dapat aktif kembali harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. masa cuti kuliah tersebut dihitung sebagai masa studi;
b. membayar SPP/UKT selama cuti kuliah otomatis; dan
c. mendapat izin tertulis dari Koordinator Program Studi dan Dekan.
(8) Mahasiswa yang sudah menjalani cuti kuliah secara otomatis selama 2 (dua) semester berturut-turut ataupun tidak berturut-turut namun tidak mengajukan permohonan aktif kembali, selanjutnya akan diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNP melalui Surat Keputusan Rektor.

BAGIAN KEEMPAT
ADMINISTRASI NILAI TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

Pasal 91

(1) Penyerahan NLAB oleh Koordinator Blok ke Koordinator Program Studi Kedokteran paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian blok yang bersangkutan.
(2) NLAB yang diserahkan ke Koordinator Program Studi Kedokteran tidak lagi mengandung nilai T karena sudah mencapai waktu satu minggu setelah pelaksanaan ujian blok yang bersangkutan, kecuali dengan alasan seperti pada Pasal 53.
(3) NLAB yang telah diserahkan ke Koordinator Program Studi Kedokteran tidak dapat diubah lagi oleh Koordinator Blok yang bersangkutan, kecuali terjadi kekeliruan yang tidak disengaja.
(4) Bila terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
(5) Usulan perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), baru dianggap sah setelah diusulkan oleh Koordinator Blok yang bersangkutan, dan disahkan oleh Wakil Dekan I.
(6) Koordinator Program Studi Kedokteran menerima usulan perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya satu bulan setelah LHS dikeluarkan.
(7) Nilai yang telah diubah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan segera oleh Bagian Akademik Program Studi Kedokteran ke Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan UNP.

BAGIAN KELIMA
ADMINISTRASI NILAI TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 92

(1) Penyerahan NLAS oleh Koordinator Pendidikan Siklus ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter paling lambat dua minggu setelah Siklus berakhir.
(2) NLAS yang diserahkan ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, tidak lagi mengandung nilai yang ditangguhkan karena sudah mencapai waktu dua minggu setelah Siklus berakhir, kecuali dengan alasan sesuai dengan Pasal 60.
(3) NLAS yang telah diserahkan ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter tidak dapat diubah lagi oleh Koordinator Pendidikan, kecuali terjadi kekeliruan yang tidak disengaja, dan perubahan itu atas usul dari Ketua Bagian terkait.
(4) Bila terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
(5) Perubahan nilai, baru dianggap sah setelah diusulkan oleh Ketua Bagian terkait dan disahkan oleh Wakil Dekan I.
(6) Nilai yang telah diubah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan segera ke Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

BAGIAN KEENAM
TRANSKRIP NILAI

Pasal 93

(1) Semua blok, mata kuliah luar blok, dan kepaniteraan klinik yang sudah pernah diambil dan tercantum dalam LHS, harus tercantum dalam transkrip nilai.
(2) Transkrip Nilai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studi atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan, maupun atas permintaan secara resmi dari instansi terkait.
(3) Transkrip Nilai Akhir dikeluarkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(4) Fakultas wajib menyimpan Buku Induk/kearsipan Fakultas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun setelah tamat.

(5) Buku Induk/kearsipan Fakultas diisi berdasarkan LHS mahasiswa dari semester ke semester.

BAB XIV
ATURAN BERPAKAIAN

Pasal 94
Tahap Sarjana Kedokteran

Mahasiswa pada Tahap Sarjana Kedokteran wajib mengikuti aturan berpakaian di lingkungan kampus sebagai berikut:

a. Tidak memakai baju berbahan dasar kaos.
b. Pakaian yang dikenakan tidak ketat.
c. Tidak dibenarkan memakai celana/rok berbahan denim.
d. Memakai sepatu, tidak diperbolehkan menggunakan sepatu sandal.
e. Jas praktikum dipakai pada saat sebelum praktikum dimulai, di luar pintu laboratorium dan harus dilepas pada saat praktikum telah selesai.
f. Tidak dibenarkan menggunakan jas praktikum di luar kegiatan praktikum.
g. Muka terlihat jelas, tidak memakai cadar.
h. Untuk laki-laki, rambut rapi, panjang rambut tidak boleh menyentuh kerah pada bagian belakang dan bagian depan tidak boleh menyentuh alis.
i. Untuk perempuan, rambut rapi.

Pasal 95
Pakaian Dokter Muda Perempuan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter

Dokter Muda perempuan pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter wajib mengikuti aturan berpakaian di lingkungan kampus sebagai berikut:

a. Memakai jas Dokter Muda pada jam kerja.
b. Memakai bawahan tidak ketat/transparan/berbelahan tinggi.
c. Mengenakan baju jaga pada saat jadwal jaga.
d. Memakai *name tag* yang sesuai dengan ketentuan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.
e. Memakai sepatu.
f. Pakaian rapi, bersih, dan sopan.
g. Muka terlihat jelas, tidak memakai cadar.
h. Rambut tertata rapi.

Pasal 96
Pakaian Dokter Muda Laki-laki pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter

Dokter Muda laki-laki pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter wajib mengikuti aturan berpakaian di lingkungan kampus sebagai berikut:

a. Memakai jas Dokter Muda pada jam kerja.
b. Celana berbahan kain (bukan denim) dan tidak ketat.
c. Mengenakan baju jaga pada saat jadwal jaga.
d. Memakai *name tag* yang sesuai dengan ketentuan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.
e. Memakai sepatu.
f. Pakaian rapi, bersih, dan sopan.
g. Rambut tertata rapi, panjang rambut tidak boleh menyentuh kerah pada bagian belakang dan bagian depan tidak boleh menyentuh alis.

BAB XV
PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 97

(1) Program Studi Kedokteran FK UNP tidak menerima pindah kuliah, baik dari Program Studi di lingkungan UNP maupun dari luar UNP, dengan pengecualian pindah kuliah dari Program Studi yang sama dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dengan akreditasi minimal setara dengan akreditasi Program Studi Kedokteran FK UNP.

(2) Pindah program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

a. Persyaratan akademik dan sistem yang sama.
b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung.

Pasal 98
Persyaratan Pindah ke Program Studi Sarjana Kedokteran
Universitas Negeri Padang

(1) Persyaratan Umum
   a. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UNP dengan melampirkan surat pindah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri asal.
   b. Minimal telah mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester.
   c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
   d. Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan.
   e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di PTN asal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan PTN asal.

(2) Persyaratan Khusus
   a. Mempunyai IPK minimal 3,25.
   b. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan UNP.
   c. Bersedia mentaati peraturan UNP.
   d. Keputusan penerimaan mahasiswa pindah dari PTN lain ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dekan dan Koordinator Program Studi.

Pasal 99
Persyaratan Pindah dari Universitas Negeri Padang

Mengajukan Surat Permohonan yang telah disetujui oleh Dekan kepada Rektor UNP dengan melampirkan surat berikut:
   a. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan UNP bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan di lingkungan UNP.
   b. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki permasalahan dalam kegiatan kemahasiswaan.
   c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Koordinator Program Studi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan segala sesuatu yang dapat merugikan Program Studi.

Pasal 100

Mahasiswa yang telah dinyatakan keluar (*drop out*) dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tidak dapat diberikan Surat Keterangan Pindah.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

BAGIAN PERTAMA
SANKSI AKADEMIK MAHASISWA TAHAP SARJANA KEDOKTERAN

Pasal 101

Sanksi akademik dimaksudkan untuk menjaga standar akademik sehingga mutu lulusan dapat dijamin. Bentuk sanksi akademik yang diberikan adalah sebagai berikut:
   a. Peringatan tertulis pertama diberikan oleh Koordinator Program Studi kepada mahasiswa yang pada semester pertama lulus kurang dari 11 (sebelas) SKS dan IP kurang dari 2,0 (dua koma nol).
   b. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Dekan, atas usul Koordinator Program Studi, kepada mahasiswa yang pada 2 (dua) semester pertama lulus kurang dari 22 (dua puluh dua) SKS dan IPK kurang dari 2,0 (dua koma nol).
   c. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Dekan, atas usul Koordinator Program Studi, kepada mahasiswa yang pada 3 (tiga) semester pertama lulus kurang dari 33 (tiga puluh tiga) SKS dan IPK kurang dari 2,0 (dua koma nol).
   d. Pada akhir semester 4 (empat), jika IPK kurang dari 2,0 (dua koma nol) maka mahasiswa disarankan untuk pindah ke program studi lain atau diberhentikan sebagai mahasiswa UNP.
   e. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat makalah, laporan, proyek akhir, tugas akhir dan skripsi milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, dinyatakan tidak lulus dan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal 2 (dua) semester.
   f. Apabila kondisi pada poin e di atas terbukti melakukan plagiat setelah nilai lulus diberikan, maka nilai tersebut dibatalkan dan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal 2 (dua) semester.

g. Apabila kondisi pada poin e di atas diketahui setelah mahasiswa diwisuda, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan dengan keputusan Rektor UNP.
h. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti memanfaatkan jasa pihak lain untuk menggantikannya dan/atau membantu dalam melaksanakan ujian, akan dikenakan sanksi penangguhan kegiatan akademiknya maksimal selama 2 (dua) semester.
i. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti menjadi pihak yang menggantikan dan/atau membantu melaksanakan ujian, akan dikenakan sanksi seberat-beratnya pemberhentian sebagai mahasiswa UNP.
j. Mahasiswa yang terbukti memalsukan nilai/dokumen dan/atau memalsukan tanda tangan dosen, unsur pimpinan program studi, fakultas, dan/atau universitas, akan dikenakan sanksi penangguhan kegiatan akademiknya maksimal selama 2 (dua) semester.
k. Mahasiswa yang terbukti melakukan pengrusakan fasilitas Kampus/Rumah Sakit/Puskesmas/Wahana Pendidikan lainnya, tindakan kriminal, amoral, dan/atau narkoba, akan dikenakan sanksi penangguhan kegiatan akademiknya maksimal selama 2 (dua) semester.
l. Mahasiswa yang dijatuhi hukuman penjara akibat melakukan tindakan kriminal, amoral, dan/atau narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa UNP.
m. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga penunjang kampus lainnya; pasien atau keluarga pasien, perawat, dokter, karyawan, mahasiswa profesi kesehatan lainnya, dan/atau Pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas/Wahana Pendidikan lainnya tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik dan profesi, akan berikan sanksi penangguhan kegiatan akademiknya sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau seberat-beratnya pemberhentian sebagai mahasiswa UNP.
n. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik dan/atau tidak melaksanakan pendaftaran ulang selama 3 (tiga) semester berturut-turut tanpa izin resmi diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa UNP.
o. Mahasiswa harus mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian pemakaian peralatan.
p. Sanksi berupa penangguhan kegiatan akademik dan pemberhentian mahasiswa ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Dekan. Sanksi lainnya diberikan oleh Dekan yang bersangkutan atas usul Koordinator Program Studi.

BAGIAN KEDUA
SANKSI AKADEMIK TERHADAP DOKTER MUDA

Pasal 102

(1) Sanksi akademik terhadap Dokter Muda diberikan berupa:
a. Peringatan tertulis kepada Dokter Muda yang belajar selama 3 (tiga) semester efektif, bila pada evaluasi akhir semester 3 (tiga) yang bersangkutan memiliki IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol).
b. Tidak diperkenankan melanjutkan studi, apabila Dokter Muda yang belajar selama 8 (delapan) semester, bila pada evaluasi akhir semester 8 (delapan), yang bersangkutan belum lulus di semua bagian.

(2) Sanksi akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 huruf e—o juga berlaku pada Dokter Muda.

(3) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, setelah menerima usul dari Dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 103

(1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan, dalam hal apabila mahasiswa atau Dokter Muda melakukan kegiatan terlarang, yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Dekan akan meminta rekomendasi dari Tim Adhoc Komisi Disiplin Fakultas dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan di kampus.

(3) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pelanggaran tata tertib/kecurangan mengacu kepada sanksi pada peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus yang dikeluarkan oleh Rektor.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang mulai sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

(1) Hal-hal yang belum dapat tertampung di dalam Peraturan ini dapat ditambahkan kemudian melalui pengesahan Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 14 Agustus 2023

Dekan

Dr. dr. Rika Susanti, SpFM(K)
NIP. 19760731 2002012 2 002